

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, perkembangan bisnis ini mendorong adanya persaingan global mengakibatkan peran akuntansi ke depannya semakin lebih berat dan menantang. Laporan keuangan pun menuntut adanya laporan keuangan audit yang reliabel dan relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting karena sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, yaitu investor, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat dan lain-lain. Mengingat banyaknya pemakai laporan keuangan maka diperlukan jasa audit yang berkualitas dalam memberi opini atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan para pemakainya. Maka dari itu, auditor harus kompeten untuk mencapai kualitas audit yang baik (Raharja, 2014).

Akuntan publik adalah suatu profesi yang tugasnya melakukan audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan (Al Haryono 2001:18). Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman standar audit yang ditetapkan oleh Institute Akuntan

Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan yang mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini,2007).

Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami sehingga seringkali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda (Efendy,2010). Menurut AAA Financial Accounting Standard Committee 2000 dalam Christiawan (2002) kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. *Good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effect on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement users' perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.*

Kualitas yang buruk dapat merugikan bagi pihak yang menggunakan jasa audit, sebagaimana yang terjadi pada tiga Kantor Akuntan Publik di bawah ini yang tidak kompeten dan independen serta tidak memperhatikan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan audit, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Fenomena-fenomena Kualitas Audit

| Nama Kantor Akuntan Publik | Pelanggaran yang Dilakukan |
|--|---|
| PT Bank Lippo dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Sarwoko dan Sandjana | <ul style="list-style-type: none"> • Terlambat dalam penyampaian informasi • Melakukan kelalaian pada laporan keuangan. |
| Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pelaksanaan audit atas laporan keuangan dan pembatsabn penugasab audit umum. • Melakukan kecurangan demi menutupi pelanggaran atas laporan keuangan. |
| Kantor Akuntan Publik (KAP) Justinus Aditya Sidharta | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penggelembungan <i>account</i> penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar. |

Dari tabel 1.1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut sebagaimana kasus pada Bank Lippo terjadi pembukuan ganda pada tahun 2002. Pada tahun tersebut Bapepam menemukan adanya tiga versi laporan keuangan. Laporan pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, Laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002, dan ketiga laporan yang disampaikan

akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Koasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003.

Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan “opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp. 1,42 triliun, total aktiva Rp. 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp. 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23 %. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA sebesar Rp. 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp. 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp.98,77 miliar, dan CAR 24,77%.

Karena itu Bapepam menjatuhkan sanksi kepada jajaran direksi PT Bank Lippo Tbk. Sebesar Rp. 2,5 miliar, karena pencantuman kata diaudit” dan “opini wajar tanpa pengecualian” di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 November 2002, dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 3,5 juta kepada Ruchjat Kosasih selaku partner kantor akuntan publik (KAP) Prasetio, Sarwoko & Sandjaja karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AYDA Bank Lippo selama 35 hari(<http://lianlobay.blogspot.co.id/2014/11/laporan-keuangan-ganda-bank-lippo->

[tahun.html](#) , diposting pada tanggal 16 November 2014 di akses pada tanggal 22 januari 2016 pukul 15.00 WIB).

Selain fenomena diatas ada kasus yang melanda salah satu kantor akuntan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima hukum online, menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan, serta melakuakn kecurangan demi menutupi laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004, oleh karena itu petrus dianggap tidak memiliki sikap independensi dan kompetensi sebagai auditor sehingga bisa menurunkan kualitas audit. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa

yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK/06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menkeu Nomor 359/KMK/06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan>), diposting pada tanggal 16 November 2014 di akses pada tanggal 22 Januari 2016 pukul 15.00 WIB).

Adapun kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus ini bermula dengan adanya temuan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang, dan asset hingga ratusan miliar di perusahaan PT Great River International Tbk (Great River). Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang.

Menurut Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, mereka menemukan kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian *account* penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak ada pembuktiannya. Sehingga perusahaan tidak dapat membayar utang kepada bank dan tidak dapat membayar obligasi kepada investor. Justinus dianggap telah menyalahi aturan kode etik profesi akuntan, terutama yang berkaitan dengan

integritas dan objektivitas. Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta juga dianggap telah melakukan tindakan kebohongan publik, dimana dia tidak melaporkan kondisi keuangan Great River secara jujur.

Dalam perkembangan selanjutnya, Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun buku 2003. Oleh karena itu ikatan akuntan Indonesia melalui Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kopmartemen Akuntan Publik. Berdasarkan surat keputusan tersebut pada tanggal 28 November 2006 Menteri Keuangan membekukan ini akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa attestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, *review*, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik. Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (<http://afiflegend.blogspot.co.id/2013/04/kasus-akuntan-publik-justinus-aditya.html> , diposting pada tanggal 19 April 2013 diakses pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 19.30 WIB).

Dari kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penurunan kualitas audit dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi, menurunkan kredibilitas para akuntan publik atas hasil-hasil audit yang mereka lakukan. Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas audit diperlukan kompetensi. Kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui pengetahuan dan pengalaman. Selain itu sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga independensi serta ketepatan waktu yang baik dalam pengauditan.

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada penelitian Law, Elyzabet dan Santy Setiawan (2012) yaitu Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Penelitian yang dilakukan Winda, Khomsiyah dan Sofie (2014) Pengaruh Kompetensi, Independensi , Tekanan Waktu dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. Kemudian penelitian yang dilakukan Primsa dan Susanti (2013) Pengaruh Kompetensi, Etika dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit. Dari beberapa faktir tersebut, penulis hanya mengambil faktor kompetensi.

Menurut Yulius Jogi Christiawan (2002:83) kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor sektor publik dalam bidang *auditing* dan akuntansi. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bagwa melaksanakan audit untuk dapat sampai pada suatu penrnnyataan pendapat ,

auditor harus senantiasa bertindak sebagai seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing.

Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam bidang praktik audit dan pengetahuan. Pengalaman auditor akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing (Christiawan,2002)

Pada saat kondisi tertentu auditor akan mengalami konflik organisasional-profesional baik yang berpengaruh dalam lingkungan maupun di luar lingkungan yang dapat menimbulkan stress. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dibutuhkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *value*, yaitu kecerdasan inti menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks manayang lebih luas dan lebih kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain (Zohar dan Marshal dalam Raharja,2014)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Raharja (2014) yang berjudul “pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating”. Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengambil populasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian ini mengambil populasi KAP di Bandung.

Berdasarkan uraian di atas kiranya penting untuk diadakan penelitian, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perlu danya batasan ruangan lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskna masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja di KAP Bandung
2. Bagaimana kualitas audit yang dilaksanakan oleh KAP Bandung
3. Bagaimana kecerdasan spiritual para auditor yang bekerja di KAP Bandung
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor yang bekerja di KAP di Bandung
2. Untuk mengetahui kualitas audit yang dilaksanakan oleh KAP di Bandung
3. Untuk mengetahui kecerdasan spiritual para auditor yang bekerja di KAP di Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di KAP Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai kompetensi auditor.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.